



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES) HANG TUAH PEKANBARU

Jl. Mustafa Sari No. 5 Tangkerang Selatan, Pekanbaru, Telp. (0761) 33815 Fax. (0761) 863646
Email : info.stikes@hangtuahpekanbaru.ac.id, Izin Mendiknas : 226/D/O/2002 Website : www.hangtuahpekanbaru.ac.id,

SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES HANG TUAH PEKANBARU NOMOR : 09/STIKes-HTP/II/2017/0539

Tentang

PENUNJUKKAN PENETAPAN SEKRETARIS PUSAT PENJAMIN MUTU INTERNAL (PPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN HANG TUAH PEKANBARU

- MEMBACA : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru
MENIMBANG : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menunjuk dan menetapkan Sekretaris Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
b. bahwa untuk kelancaran proses Penjamin Mutu pada STIKes Hang Tuah Pekanbaru dirasa perlu menetapkan surat keputusan sebagai acuan bagi Sekretaris Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
c. bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan dianggap cukup untuk diangkat menjadi Sekretaris Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hang Tuah Pekanbaru.
- MENINGAT : 1. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Surat Keputusan Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru Nomor : 076/YHT/PB/IX/2013 tentang penetapan dan penunjukan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Hang Tuah Pekanbaru
4. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : C-291.HT.01.02.TH 2005 tanggal 9 Maret 2005 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Hang Tuah Pekanbaru akte perubahan nomor : 142 tanggal 17 Desember 2004 dan nomor 174 tanggal 31 Januari 2005.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN
PERTAMA : Mencabut SK Nomor : 09/STIKes-HTP/II/2013/0466 Tanggal 25 Februari 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Sekretaris PPM di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru atas nama Dami Yanti, SKM, M.Kes Tempat Tanggal Lahir Pekanbaru 27 Agustus 1982.
KEDUA : Menunjuk dan menetapkan Dami Yanti, SKM, M.Kes tempat dan tanggal lahir : Pekanbaru 27 Agustus 1982, sebagai Sekretaris Pusat Penjamin Mutu Internal (PPMI) STIKes Hang Tuah Pekanbaru
KETIGA : Ruang lingkup tugas pokok dan fungsi meliputi: membantu Ketua PPMI STIKes Hang Tuah Pekanbaru, dalam mengelola Penjaminan mutu di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas Sekretaris PPMI berkoordinasi dengan Ketua PPM dan Ketua STIKes Hang Tuah Pekanbaru.
KELIMA : Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan ini dibebankan pada mata anggaran STIKes Hang Tuah Pekanbaru
KEENAM : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai penunjukan pejabat definitif dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini maka akan ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 25 Februari 2017
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
HANG TUAH PEKANBARU



Dr. H. Zainal Abidin, MPH

No Reg : 10306106049

Tembusan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Hang Tuah Pekanbaru di Pekanbaru
2. Dewan Pertimbangan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
3. Badan Etika Hukum STIKes Hang Tuah Pekanbaru
4. Wakil Ketua I,II,III STIKes Hang Tuah Pekanbaru
5. Ka. SPI STIKes Hang Tuah Pekanbaru
6. Ka.PPM STIKes Hang Tuah Pekanbaru
7. Ka.P3M STIKes Hang Tuah Pekanbaru
8. Ketua Prodi di lingkungan STIKes Hang Tuah Pekanbaru
9. Ka.BAAK STIKes Hang Tuah Pekanbaru
10. Ka. Bag Keuangan dan Kepegawaian STIKes Hang Tuah Pekanbaru
11. Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagai mana mestinya
12. Arsip